



PUTUSAN
Nomor 239/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASHARI alias AMPO bin ARIES;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 25 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Makassar;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Polisi No. 37 RT. 049 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan dan tidak ingin di dampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berturut-turut:
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2019, Nomor 239/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2019, Nomor 239/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2019 atas nama Terdakwa ASHARI alias AMPO bin ARIES;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ASHARI Als AMPO Bin ARIES pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan umum Jalan Mayjend Sutoyo depan Gang Sahabat Gunung Malang Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu arus lalu-lintas sepi sedangkan arah berlawanan agak ramai, pada malam hari ada lampu penerangan jalan, kondisi jalan lurus beraspal satu jalur dua arah dipisahkan oleh marka jalan putus-putus kemudian Saksi RUSDIANTO Bin MUHAMMAD ISPANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario KT 3920 LC saat mendekati Gang Sahabat mengambil jalur sebelah kanan dengan menyalakan lampu sein kanan lalu mengerem berhenti di dekat garis marka jalan, dengan maksud hendak menuju ke Gang Sahabat, Terdakwa datang dengan mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KT 5248 YI menggunakan kecepatan sekitar 60-70 Km/Jam, karena kurang konsentrasi tidak mengetahui kalau pengemudi sepeda motor Honda Vario KT 3920 LC menyalakan lampu sein dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario KT 3920 LC;
- Bahwa akibatnya sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KT 5248 YI mengalami kerusakan pada bagian kaca spion kiri pecah dan segitiga dam bamboo shock depan bengkok sedangkan sepeda motor Honda Vario KT 3920 LC yang rebah ke jalur kanan mengalami kerusakan pada lampu belakang dan penutup safety knalpot sedangkan Saksi RUSDIANTO Bin MUHAMMAD ISPANDI pingsan lalu tersadar saat mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor: 037/ VER/RSUD/RM/ 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Andi Farida, Sps, M.Kes, pada pemeriksaan: terdapat luka jahit betis kanan 2 cm x 1 cm, sudah mendapat jahitan 2 jahitan, riwayat pasien tertabrak motor dari belakang, riwayat saat ini pasien kadang mengeluh pusing berputar-putar. Riwayat pusing berputar-putar ada sejak lama. Riwayat penurunan: kesadaran tidak ada riwayat amnesia tidak ada. Riwayat mual setelah kecelakaan ada. Riwayat muntah dan sakit kepala tidak ada. Kesimpulan *Commotio cerebri, benign proximal positioning vertigo, vulnus laceratum*. Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan selama 4 hari dari tanggal 8 Maret 2019 sampai tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melalui sdr. BUDI membayar biaya perawatan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban RUSDIANTO Bin MUHAMMAD ISPANDI;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 239/PID/2019/PT SMR



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI Als AMPO Bin ARIES, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalai mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban luka ringan" melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ASHARI Als AMPO Bin ARIES sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 3920 LC;
Dikembalikan kepada Saksi RUSDIANTO Bin MUHAMMAD ISPANDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KT 5248 YI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang ringan ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan dan Permohonan Terdakwa, replik serta duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada 28 Oktober 2019 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI Als AMPO bin ARIES tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "lalai mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban luka ringan";



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tidak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 3920 LC;
Dikembalikan kepada Saksi korban RUSDIANTO bin MUHAMMAD ISPANDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KT 5248 YI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkatra sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Plt.Panitera / Pamud Pidana Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 1 November 2019. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding melalui Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Noveber 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 November 2019. Selanjutnya memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Terdakwa selaku Terbanding melalui Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 13 November 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada **28 Oktober 2019**. Selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 November 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini yang menjatuhkan putusan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan, seharusnya Terdakwa dijatuhkan hukuman denda, dengan mempertimbangkan tujuan pembinaan lainnya secara lebih *proporsional* yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbutannya. Oleh karena itu Pembandig mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan sesuai tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ASHARI alias AMPO bin ARIES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalai mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban luka ringan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding yang pada pokoknya mempersoalkan tentang masalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (Narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan dan merugikan orang lain, serta menjadi peringatan bagi

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 239/PID/2019/PT SMR



anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, harus mengandung *yuridis*, *sosiologis* dan *filosofis*, supaya mendapatkan putusan yang dijatuhkan bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa termasuk kelalaian bukan kesengajaan. Terdakwa sudah membantu pembiayaan pengobatan dari Saksi korban. Keadaan Saksi korban luka ringan dan sudah sembuh dalam 4 (empat) hari (sesuai *visum*), serta yang lebih penting lagi antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian, sehingga dalam perspektif penjatuhan hukuman, pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan dalam perkara ini, mengingat antara Terdakwa/Pelaku dan Saksi Korban telah tercipta keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa selanjutnya dengan dilaporkannya Terdakwa, kemudian diproses secara hukum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan sampai dalam persidangan ini, tentunya sudah menguras beban moriel maupun materiel Terdakwa karena sudah mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktu untuk mengikuti proses hukum tersebut. Selanjutnya akhirnya Terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Ini semua sudah merupakan bagian penghukuman bagi Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa harus dihukum dengan dimasukkan dalam sel penjara dipandang tidak adil dan *proporsional* antara penghukuman dan kesalahannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat dan adil berupa hukuman percobaan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2019 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan hal-hal memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada **28 Oktober 2019**. Selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 November 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini yang menjatuhkan putusan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan, seharusnya Terdakwa dijatuhkan hukuman denda, dengan mempertimbangkan tujuan pembinaan lainnya secara lebih *proporsional* yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbutannya. Oleh karena itu Pemandig mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan sesuai tuntutan Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ASHARI alias AMPO bin ARIES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalai mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban luka ringan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pemanding yang pada pokoknya mempersoalkan tentang masalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 239/PID/2019/PT SMR



- Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (Narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan dan merugikan orang lain, serta menjadi peringatan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, harus mengandung *yuridis*, *sosiologis* dan *filosofis*, supaya mendapatkan putusan yang dijatuhkan bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa termasuk kelalaian bukan kesengajaan. Terdakwa sudah membantu pembiayaan pengobatan dari Saksi korban. Keadaan Saksi korban luka ringan dan sudah sembuh dalam 4 (empat) hari (sesuai *visum*), serta yang lebih penting lagi antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian, sehingga dalam perspektif penjatuhan hukuman, pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan dalam perkara ini, mengingat antara Terdakwa/Pelaku dan Saksi Korban telah tercipta keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa selanjutnya dengan dilaporkannya Terdakwa, kemudian diproses secara hukum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan sampai dalam persidangan ini, tentunya sudah menguras beban moriel maupun materiel Terdakwa karena sudah mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktu untuk mengikuti proses hukum tersebut. Selanjutnya akhirnya Terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Ini semua sudah merupakan bagian penghukuman bagi Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa harus dihukum dengan dimasukkan dalam sel penjara dipandang tidak adil dan *proporsional* antara penghukuman dan kesalahannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat dan adil berupa hukuman percobaan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2019 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan hal-hal memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2019;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI MURTI, S.H., M.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 239/PID/2019/PT SMR tanggal 25 November 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FAHRUL AZAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota: Hakim Ketua Sidang,

HARI MURTI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRUL AZAMI, S.H.